

Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

Yully Liani, Dedi Takari

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: ylillyy25@gmail.com, dedi.takari@feb.upr.ac.id

Abstrak

Kabupaten Gunung Mas, dengan alokasi dana desa yang signifikan, menghadapi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang efektif. Dana desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Dengan pendekatan campuran, penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi tujuan penggunaan dana, partisipasi masyarakat, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dana +desa di masa mendatang. Kesimpulannya, kebijakan dana desa di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan efektivitas dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, meskipun perlu peningkatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan ini.

Kata Kunci: dana desa, perekonomian, partisipasi masyarakat, transparansi, kabupaten gunung

Abstract

Gunung Mas Regency, with a significant allocation of village funds, faces challenges in improving community welfare through effective management of village funds. Village funds are expected to accelerate local economic development and improve the quality of life of the local community. This study aims to analyze the effectiveness of village fund management in improving the community economy in Gunung Mas Regency. With a mixed approach, this study combines qualitative and quantitative methods to evaluate the purpose of using funds, community participation, and the resulting economic impact. The results of the study show that transparent and participatory management of village funds has the potential to improve community welfare, although there are still challenges in its

implementation. This research provides recommendations for improving the management of funds + villages in the future. In conclusion, the village fund policy in Gunung Mas Regency shows effectiveness in encouraging local economic development, although it is necessary to increase the capacity of village officials and community participation to achieve more optimal results. This study has implications that increasing training and socialization on village fund management can strengthen the transparency and accountability of this policy.

Keywords: *village fund, economy, community participation, transparency, gunung regency*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan memerlukan strategi yang efektif dan terarah. Di Indonesia, dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Gunung Mas, yang terletak di Kalimantan Tengah, merupakan salah satu daerah yang mendapatkan alokasi dana desa yang signifikan (Alkaff & Adim, 2022). Melalui dana ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Gunung Mas dapat memajukan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan program pembangunan dan pemberdayaan.

Pengelolaan dana desa yang berkelanjutan merupakan isu penting secara global karena berbagai negara berupaya meningkatkan pembangunan pedesaan dan memberdayakan ekonomi lokal. Inisiatif pembangunan pedesaan yang dikelola dengan efektif dapat mengurangi kemiskinan, menurunkan kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, mismanajemen dana di banyak wilayah menimbulkan kekhawatiran, sehingga mendorong kebutuhan akan pendekatan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan dana publik.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, terutama pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Premana et al., 2022). Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk pengalokasian dana desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggalakkan partisipasi aktif dalam Pembangunan (Herry, 2015). Dana desa diharapkan berperan sebagai alat strategis untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, dan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa.

Beberapa faktor memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa, termasuk struktur tata kelola, keterlibatan masyarakat, dan kapasitas administrasi lokal. Di Indonesia, kompleksitas muncul dari kondisi sosial ekonomi yang beragam antar daerah, tingkat pendidikan dan literasi keuangan yang bervariasi di kalangan pemimpin lokal, serta tantangan dalam memantau penggunaan dana di daerah terpencil. Faktor-faktor ini dapat menghambat distribusi sumber daya yang merata, mengurangi hasil ekonomi, dan menurunkan kepercayaan publik.

Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam

mengoptimalkan potensi tersebut. Masyarakat di wilayah ini sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan hasil hutan, sementara infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pemanfaatan dana desa secara efektif sangat penting untuk memaksimalkan potensi yang ada dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat memberikan Dana Desa kepada Kabupaten/Kota melalui mekanisme transfer, dan dana tersebut kemudian diteruskan ke desa-desa (Dwicahyani & Palenewen, 2021). Proses alokasi ini didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu jumlah penduduk desa (30%), luas wilayah desa (20%), dan tingkat kemiskinan (50%). Selain itu, faktor geografis, seperti tingkat kesulitan dalam akses atau lokasi desa, juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran Dana Desa yang diterima masing-masing desa. Dana Desa ini bersumber dari Belanja Pusat dan dirancang dengan pendekatan yang merata dan berkeadilan, memastikan setiap desa mendapatkan bagian yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah pusat menargetkan agar Dana Desa ini mencapai 10% dari total Dana Transfer Daerah, yang berarti dana ini adalah tambahan di luar dana yang sebelumnya dialokasikan untuk daerah (Ardiansyah et al., 2022). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019, Dana Desa tahun 2022 disalurkan dalam dua tahap: tahap pertama sebesar 45% dan tahap kedua sebesar 55%. Total anggaran Dana Desa untuk tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp59,9 miliar.

Pengelolaan anggaran desa yang signifikan memerlukan perhatian dan pengawasan yang ketat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1), “keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan disiplin anggaran.” Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus berfokus pada efektivitas (Zulaifah, 2020). Efektivitas, sebagaimana dijelaskan oleh (Minggayoni, 2023) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana target telah tercapai dengan orientasi pada hasil (output) yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan desa (Dwicahyani & Palenewen, 2021).

Efektivitas dalam memajukan pembangunan desa dapat terlihat sejak tahap awal, yaitu perencanaan penggunaan anggaran yang tersusun secara matang untuk memastikan pencapaian target yang diinginkan (Rafdi, 2020). Pada tahap ini, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang mencakup pembangunan fisik dan nonfisik desa. Dana pembangunan desa, yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dianggarkan dan direalisasikan untuk program pembangunan desa sebagai prioritas utama (Zulaifah, 2020). Sebelum pelaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang rutin diadakan minimal sekali setahun, untuk merancang program pembangunan secara partisipatif (Barus & Laurensius, 2019; Kurniawati, 2018; Mahadjura, 2020).

Keterlibatan masyarakat desa bertujuan memastikan program desa benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, serta potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Partisipasi aktif ini juga berperan penting dalam mencegah munculnya konflik atau pertentangan antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Selain itu, Pemerintah Desa dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, masyarakat dapat secara langsung menilai kinerja pemerintah desa sekaligus merasa dilibatkan dalam pembangunan yang berlangsung (Ramdhani, 2019).

Keberhasilan Pemerintah Desa dalam merencanakan pengelolaan Dana Desa dengan efektif menjadi faktor utama pemilihan beberapa desa di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sebagai tempat untuk melakukan riset ini. Besarnya anggaran Dana Desa yang dikelola mendorong peneliti untuk mendalami proses perencanaan pengelolannya di wilayah ini. Penelitian ini menitikberatkan pada pentingnya perencanaan pengelolaan dana, yang dimulai dari penyusunan APBDesa. Proses ini berlandaskan pada RKPDesa yang merupakan hasil dari Musrenbang Desa dan berpedoman pada RPJMDesa (Asmawati, 2021). Peneliti memfokuskan penelitian pada perencanaan pengelolaan Dana Desa untuk mengkaji bagaimana desa dapat menyusun APBDesa yang efektif, sehingga Pemerintah Desa dapat mendorong tercapainya kemajuan pembangunan yang signifikan bagi masyarakat. Perencanaan yang matang, menghasilkan penetapan APBDesa, diharapkan memungkinkan pelaksanaan kegiatan berjalan secara tertib dan terstruktur sesuai rancangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Desa di Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan perencanaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus utamanya adalah mengukur efektivitas pengelolaan dana dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa aspek yang akan diteliti meliputi:

a. Perencanaan

Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan, termasuk partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program?

b. Pelaksanaan

Sejauh mana dana desa digunakan untuk proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan ekonomi lokal?

c. Pengawasan

Apa saja mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa?

d. Dampak Ekonomi

Bagaimana dana desa berdampak pada pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar?

Menangani efektivitas pengelolaan dana desa sangat mendesak karena meningkatnya pengawasan publik terhadap praktik keuangan pemerintah dan kebutuhan mendesak akan ketahanan ekonomi di daerah pedesaan. Pengelolaan dana yang efektif

sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya saat Indonesia berupaya mengurangi kemiskinan pedesaan dan meningkatkan kesetaraan sosial ekonomi di seluruh wilayahnya.

Penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya pengelolaan dana desa yang optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. (Tahir, 2018) mengungkapkan bahwa dana desa yang dikelola dengan baik akan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Letik (2019) menegaskan bahwa alokasi dana desa yang tepat sasaran tidak hanya menambah penghasilan masyarakat, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan. Mereka menyatakan, "Efektivitas penggunaan dana desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengelolaannya."

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis sistem pengelolaan dana desa di Gunung Mas. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mungkin hanya fokus pada metrik kuantitatif, penelitian ini memasukkan wawasan lokal untuk menangkap dampak sosial-ekonomi yang lebih mendalam dari dana desa. Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang komprehensif yang mendukung rekomendasi yang dapat diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan unik daerah tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam mengelola dana desa secara lebih efektif. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan, diharapkan dana desa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Temuan dari riset ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pemangku kebijakan, tetapi juga menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dan pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi referensi berharga untuk studi-studi selanjutnya di bidang pembangunan pedesaan dan pengelolaan dana publik dalam konteks sosial ekonomi yang serupa.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif (Ramdhan, 2021). Bertujuan untuk menggambarkan atau menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial atau peristiwa tertentu tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik. Penelitian ini berfokus pada deskripsi yang mendalam mengenai subjek atau permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman individu atau kelompok, serta mengeksplorasi dinamika, makna, dan konteks yang ada di dalam suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan untuk memperoleh perspektif masyarakat dan menganalisis distribusi pembangunan di desa-desa tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh dengan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat menggambarkan efektivitas perencanaan pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa. Hasil

penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penggunaan dana desa di wilayah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Riset ini memanfaatkan metode kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Analisis Data

Data kualitatif dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari hasil wawancara. Data kuantitatif dianalisis memanfaatkan perangkat lunak statistik untuk menggambarkan karakteristik responden dan menguji hipotesis mengenai dampak ekonomi dari pengelolaan dana desa.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan 10 kepala desa, 15 aparatur desa, dan 30 masyarakat untuk menggali pandangan mereka mengenai pengelolaan dana desa. Wawancara difokuskan pada pengalaman mereka dalam mengelola dan menggunakan dana desa, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal.

b. Survei

Kuesioner disebarakan kepada 200 responden di beberapa desa untuk mengukur perubahan pendapatan dan pertumbuhan usaha setelah implementasi program dana desa. Responden dipilih secara acak dari berbagai lapisan masyarakat untuk memastikan keberagaman data.

Jumlah sampel yang digunakan adalah 200 responden dari beberapa desa di Kabupaten Gunung Mas. Responden survei dipilih menggunakan metode stratified random sampling. Dalam metode ini, populasi dibagi ke dalam strata yang mencakup peran dan keterlibatan mereka dalam komunitas, seperti tokoh masyarakat, petani, dan warga umum. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa setiap kelompok memiliki keterwakilan yang proporsional, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi dan persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap pengelolaan dana desa.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan dampak pengelolaan dana desa, sekaligus memungkinkan perbandingan persepsi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas

Pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas dana yang diterima desa dengan tujuan utama untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan keuangan desa. Undang-undang ini menetapkan bahwa desa memiliki hak untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, guna memajukan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UU No. 6/2014 menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

Dalam pengelolaannya, perlunya perencanaan yang matang dalam pengelolaan Dana Desa agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan efektif. Pemerintah Desa perlu merancang rencana pembangunan dengan memperhatikan kewenangannya serta mengintegrasikan perencanaan di tingkat Kabupaten dan Kota untuk memastikan keselarasan dan konsistensi antara berbagai tingkatan pemerintahan. Proses perencanaan ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar pembangunan desa dapat berjalan secara terarah dan efisien. Selain itu, perencanaan harus melibatkan partisipasi aktif dari BPD dan masyarakat desa, untuk memastikan alokasi anggaran Dana Desa yang tepat guna dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga. Agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan, aparat desa juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan menghindari penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin hak setiap orang untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan yang diterapkan, proses perencanaan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapai (Pebrianti, 2021). Prinsip ini sangat penting karena berfungsi sebagai alat pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah, memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap tindakan yang diambil.

Transparansi keuangan mengharuskan pemerintah untuk mengelola anggaran dengan keterbukaan dan kejujuran, mengingat bahwa keuangan tersebut merupakan milik publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai APBDesa agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami penggunaan dana desa secara keseluruhan.

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menyebutkan enam prinsip transparansi yang penting dalam pengelolaan informasi kepada masyarakat, antara lain (Ali & Saputra, 2023) :

1. Informasi yang disajikan harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat.
2. Publikasi dan media harus menjelaskan secara rinci mengenai proses kegiatan dan aliran keuangan.
3. Laporan berkala mengenai penggunaan sumber daya dan perkembangan proyek yang dapat diakses oleh publik.
4. Laporan tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan dan pencapaian.

5. Penggunaan website atau media publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru.
6. Pedoman yang jelas dalam penyebaran informasi untuk memastikan kejelasan dan keterbukaan.

Tujuan utama transparansi dalam pemerintahan adalah membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat memahami kebijakan dan proses yang dijalankan (Kusuma et al., 2022; Tawaris & Tampongongoy, 2018). Adapun manfaat transparansi bagi stakeholder dan lembaga antara lain:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pengawasan sosial.
2. Mengurangi risiko miskomunikasi dan perbedaan persepsi yang bisa muncul.
3. Mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan dapat memberikan pertanggungjawaban atas keputusan serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Membangun dan memperkuat kepercayaan semua pihak terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transparansi bertujuan utama untuk mengurangi risiko penyimpangan penggunaan dana, menghindari timbulnya ketidakpercayaan publik, serta memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gunung Mas diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa secara terbuka memberikan informasi mengenai anggaran dan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk memajang baliho yang berisi rincian APBDes di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengakses dokumen-dokumen terkait dan dilibatkan dalam proses perencanaan, sehingga mereka dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Desa Kabupaten Gunung Mas untuk memastikan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa..

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan bahwa dalam perencanaan, prinsip transparansi menjadi prioritas utama. Selain melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran keuangan desa, Pemerintah Desa juga memastikan keterbukaan dengan menyediakan papan informasi yang menampilkan secara jelas rincian penggunaan Dana Desa dalam APBDes beserta laporan realisasi pelaksanaannya. Pernyataan ini didukung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menyampaikan bahwa setiap keluhan, masukan, dan saran dari masyarakat akan diterima dan disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dibahas dalam forum musyawarah bersama. Tujuannya adalah agar solusi atau keputusan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari perspektif masyarakat, mereka merasa bahwa proses perencanaan pengelolaan Dana Desa

telah dilakukan secara terbuka. Masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang diterima desa dan bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan kegiatan desa.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa menerapkan pendekatan yang sangat mengutamakan koordinasi dan komunikasi yang baik di antara semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk Kepala Desa dan aparatur desa lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atau menemukan solusi terbaik bagi perencanaan program-program desa. Meskipun terdapat perbedaan tugas dan posisi dalam struktur hierarki pemerintahan desa, prinsip keterbukaan tetap menjadi dasar dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa berkomitmen untuk menerapkan kolaborasi dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan, memastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memahami proses serta hasil dari keputusan yang diambil.

Pembangunan desa di Kabupaten Gunung Mas telah menunjukkan berbagai kemajuan signifikan dibandingkan sebelumnya. Dalam hal infrastruktur, pembangunan jalan yang sudah dicor beton dan diaspal serta pembangunan dan perbaikan jembatan bertujuan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat. Di sektor kesehatan, pelayanan posyandu yang berjalan dengan baik memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, serta rencana pembangunan fasilitas kesehatan tambahan seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) menunjukkan upaya peningkatan layanan kesehatan di desa. Dalam bidang pendidikan, fasilitas pendidikan seperti Sekolah Dasar dan TK/PAUD berfungsi dengan baik, menyediakan layanan pendidikan yang cukup untuk anak-anak desa. Di bidang infrastruktur umum, beberapa desa telah dilengkapi dengan perpustakaan, masjid, dan gereja yang masih digunakan secara optimal. Program rehabilitasi dan pembangunan sambungan air bersih ke rumah-rumah warga juga terus berlangsung, dengan PDAM yang beroperasi secara efisien. Semua ini mencerminkan bahwa anggaran Dana Desa telah dikelola secara tepat sasaran dan digunakan untuk mendukung upaya peningkatan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Akuntabel

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, pemimpin, pejabat, atau organisasi untuk bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang dalam mengevaluasi kinerja atau tindakan yang telah dilakukan. Hal ini diwujudkan melalui pelaporan yang terstruktur dan disampaikan secara berkala, sebagai bentuk transparansi dalam menjalankan misi serta mencapai tujuan organisasi (Agustin & Dwiningwarni, 2023; Ana & Ga, 2021).

Akuntabilitas keuangan merupakan prinsip yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab secara terbuka dalam mengelola anggaran negara atau daerah. Seluruh proses yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya berhak mengetahui informasi terkait anggaran, tetapi juga dapat

menuntut pertanggungjawaban atas bagaimana anggaran tersebut direncanakan dan digunakan..

Menurut Juardi et al., (2018), prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi:

1. Komitmen Penuh: Kepemimpinan dan seluruh staf instansi harus berkomitmen terhadap pengelolaan pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kesesuaian dengan Peraturan: Sistem akuntabilitas harus memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengukuran Tujuan dan Sasaran: Harus dapat mengukur dan menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berhasil dicapai.
4. Berorientasi pada Hasil: Fokus pada pencapaian visi, misi, serta manfaat dan hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan.
5. Transparansi dan Inovasi: Mengedepankan kejujuran, objektivitas, transparansi, serta mendorong inovasi sebagai penggerak perubahan manajemen melalui penyempurnaan metode pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas.

Temuan menghasilkan bahwa prinsip akuntabilitas terwujud melalui tanggung jawab Pemerintah Desa dalam menyusun dokumen-dokumen penting seperti RPJMDes dan RKPDes. Penyusunan dokumen-dokumen ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan transparan, memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dapat dipertanggungjawabkan. RPJMDes dan RKPDes ini mengandung program-program serta kegiatan pembangunan yang dirancang berdasarkan aspirasi masyarakat desa, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara optimal.

Menurut Kepala Desa dan Sekretaris Desa, pengelolaan Dana Desa di desa tersebut dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang mencakup setiap tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pemerintah Desa memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa dilaporkan secara transparan kepada pihak berwenang dan masyarakat desa. Hal ini mencerminkan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, di mana masyarakat dan badan-badan terkait, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diberikan akses untuk memantau proses tersebut. Selain itu, untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik dan sesuai aturan, proses perencanaan dan pelaksanaannya diawasi secara berkala oleh Inspektorat. Hasilnya, tidak ditemukan penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaan dana desa, yang menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berjalan dengan efektif.

Di lapangan, peneliti menemukan bahwa setiap aparatur desa secara teratur melaporkan kepada Kepala Desa mengenai biaya yang diperlukan untuk program yang akan dilaksanakan dan pengambilan dana disesuaikan dengan laporan yang diberikan. Hal ini mencerminkan pertanggungjawaban yang jelas dan terstruktur dari setiap aparatur desa. Selain itu, pengelolaan dokumen-dokumen penting desa juga dilakukan dengan tertib, di mana dokumen-dokumen disusun dan disimpan dengan rapi. Pengelolaan dokumen yang terorganisir ini memudahkan akses dan penggunaan dokumen tersebut untuk laporan atau keperluan lainnya, yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi desa.

Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari diskusi dalam musyawarah desa hingga keterlibatan dalam pengawasan anggaran dan pelaksanaan proyek. Dengan melibatkan masyarakat, proses pembangunan menjadi lebih inklusif, aspiratif, dan mencerminkan kebutuhan serta harapan yang sebenarnya dari masyarakat itu sendiri.

Perencanaan partisipatif adalah suatu pendekatan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah publik. Melalui pendekatan ini, keputusan yang dihasilkan akan lebih didasarkan pada informasi yang lebih lengkap, serta memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi karena melibatkan masyarakat secara aktif (Dwicahyani & Palenewen, 2021; Rahman, 2019). Keterlibatan masyarakat sangat penting, terutama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk nyata dari implementasi perencanaan partisipatif dalam pembangunan adalah Musrenbang yang merupakan wadah untuk masyarakat memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa telah diterapkan dengan baik dan efektif. Hal ini tercermin dalam hubungan komunikasi yang berjalan lancar antara Pemerintah Desa dan masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Keterlibatan masyarakat tersebut sangat antusias, menunjukkan tingginya partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa tidak hanya bertindak sebagai pengelola dan pengarah pemerintahan desa, tetapi juga sebagai motivator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Di sisi lain, masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima keputusan, melainkan juga aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa.

Pendapat dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa mendukung hasil temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Dalam hal ini, masyarakat desa aktif dilibatkan dalam dua kegiatan penting: musyawarah desa dan Musrenbang. Dalam kedua forum ini, masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan usulan mereka terkait rencana pembangunan desa. Keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut dilakukan secara mufakat, yaitu dengan mencapai kesepakatan bersama yang melibatkan semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun masyarakat.

Di lapangan, pembangunan desa melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam hal pengawasan, partisipasi aktif, maupun gotong-royong. Masyarakat desa tidak hanya menerima manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, tetapi

juga berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Desa mengutamakan model pembangunan swakelola, yaitu sebuah pendekatan di mana masyarakat secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan hasil-hasil pembangunan.

Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib mengandung arti bahwa setiap aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, disiplin anggaran mengharuskan penggunaan Dana Desa yang hemat, terarah, dan terkendali (Dewi et al., 2024; Putra, 2021; Widyatama et al., 2017). Kedua prinsip ini harus diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan Dana Desa, yang ditandai dengan pencatatan keuangan yang transparan (dapat diakses dan dipahami oleh pihak terkait) serta mengikuti prinsip akuntansi keuangan yang berlaku di tingkat desa. Tujuan dari penerapan kedua prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang ada, menghindari adanya penyimpangan, serta meningkatkan profesionalisme dalam proses pengelolaannya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Dana Desa telah diimplementasikan dengan sangat baik. Hal ini tercermin dalam penyusunan dokumen APBDes yang sesuai dengan standar penganggaran keuangan desa yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berjalan lancar, dengan keterlibatan aktif masyarakat sesuai ketentuan yang ada. Proses perencanaan yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah mengikuti pedoman pengelolaan keuangan yang benar serta peraturan hukum yang berlaku. Aparatur Desa pun memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan kewajibannya, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga keuangan desa dapat dikelola dengan tertib dan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku..

Berdasarkan pendapat Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta temuan yang ada di lapangan, pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan desa dicatat secara rapi dalam pembukuan kas desa, serta melalui rekening kas desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. BPD yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa, juga selalu diberikan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Penyusunan APBDes di lapangan telah dilakukan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan anggaran, pendapatan yang diperkirakan direncanakan berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengeluaran atau belanja desa yang dianggarkan tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan, yang menunjukkan adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa. Penggunaan anggaran Dana Desa juga selaras dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati,

memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan cara yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat desa.

1. Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan survei, dana desa di Kabupaten Gunung Mas dialokasikan untuk berbagai program, antara lain:

a. Pembangunan Infrastruktur

Sebanyak 70% dari total dana digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Hal ini telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar dan layanan publik. Penelitian oleh (Iskandar, 2023) menunjukkan bahwa "pembangunan infrastruktur yang baik dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka akses pasar.

b. Program Pemberdayaan Ekonomi

Sekitar 30% dari dana desa dialokasikan untuk pelatihan keterampilan dan bantuan modal bagi usaha mikro dan kecil. Responden melaporkan bahwa program ini membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya, banyak masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan berhasil membuka usaha baru, seperti kerajinan tangan dan pertanian.

2. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan program bervariasi. Berdasarkan survei, hanya 55% responden yang merasa terlibat dalam musyawarah desa. Masyarakat seringkali tidak mengetahui alokasi dana dan program yang direncanakan, yang menunjukkan perlunya meningkatkan transparansi dan penyuluhan untuk mengajak Masyarakat berpartisipasi dalam program pemerintah supaya semua Masyarakat memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Ramadhan (2019), "Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai." Hal ini penting untuk menciptakan iklim positif yang mendukung keberhasilan program-program desa.

3. Dampak Ekonomi

Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 65% responden melaporkan peningkatan pendapatan setelah adanya program pemberdayaan ekonomi. Jumlah usaha kecil yang didirikan juga meningkat sebanyak 40%, dengan sektor yang paling berkembang adalah pertanian dan kerajinan tangan. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Penelitian oleh Hidayat, Hakim, & Parmawati, (2023) menggarisbawahi bahwa "pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi."

4. Tantangan yang Dihadapi

Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan dana desa termasuk:

a. Korupsi dan Penyalahgunaan Dana

Beberapa kepala desa dilaporkan terlibat dalam penyalahgunaan dana, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat. Penelitian oleh Rahman (2020) mencatat bahwa "transparansi dan akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan dana desa dapat memicu potensi korupsi."

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyak aparatur desa yang belum terlatih dalam pengelolaan dana, yang dapat menghambat efektivitas program. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi untuk manajemen dana juga menjadi hambatan.

Kesimpulan

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan masyarakat dan pelatihan bagi aparatur desa perlu diutamakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan efektif, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

Prinsip transparansi diterapkan dengan cara menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat, termasuk dengan memajang baliho yang memuat rincian APBDes di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui dan mengakses informasi terkait penggunaan dana desa. Prinsip akuntabilitas tercermin melalui tanggung jawab Pemerintah Desa dalam menyusun dokumen perencanaan strategis seperti RPJMDes dan RKPDes, yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes secara efektif dan sesuai kebutuhan desa. Prinsip partisipatif diimplementasikan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui Musdes dan Musrenbangdes, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Sementara itu, prinsip tertib dan disiplin anggaran terlihat dari penerapan sistem pembukuan yang terorganisir dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah, serta pengalokasian dan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa dan peraturan yang berlaku, memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

BIBLIOGRAFI

- Agustin, R., & Dwiningwarni, S. S. (2023). Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 280–286.
- Ali, H., & Saputra, F. (2023). Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 130–139.
- Alkaff, A., & Adim, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 49–61.
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72.
- Ardiansyah, A., Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah, N. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85–103.
- Asmawati, N. I. M. (2021). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDES) di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*. Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Barus, S. O. E., & Laurensius, F. (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa X Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*.
- Dewi, K., Sihabudin, S., & Lukita, C. (2024). Evaluasi Penerapan Asas Akuntabel Partisipatif Tertib dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari). *Journal of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(5), 1623–1633.
- Dwicahyani, N., & Palenewen, J. D. O. (2021). Tinjauan Efektifitas Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 8(2), 342–358.
- Herry, A. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa). *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1).
- Hidayat, F., Hakim, L., & Parmawati, R. (2023). Analysis of Community-Based Coffee Agro-Tourism Sustainability in East Java, Indonesia. *Habitat*, 34(1), 1–12.
- Iskandar, W. (2023). Assessing The Impact of Road Infrastructure and Density On The Local Welfare. *7th International Conference on Accounting, Management And Economics (Icame-7 2022)*, 582–593.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1).
- Kurniawati, A. P. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*.
- Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & Roziqin, A. (2022). Reformasi Birokrasi dalam Aspek Efisiensi dan Transparansi pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 1–9.
- Letik, A. (2019). Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Management of Village Funds In

- Increasing Society Welfare In Fatukoto Village, North Mo. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 31–52.
- Mahadjura, D. P. (2020). *Analisis Penggunaan Dana Desa di Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019*. Universitas Sintuwu Maroso.
- Minggayoni, K. P. (2023). *Pengaruh Partisipasi Pemakai, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Ketelitian Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumobito (Studi Kasus pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)*. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Premana, A., Sucipto, H., & Widiatoro, A. (2022). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja). *Jilpi: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(1), 43–54.
- Putra, B. D. N. (2021). *Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rafdi, H. (2020). *Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam Riau.
- Rahman, A. (2019). Pendekatan Partisipatif dalam Pengembangan Komunitas. *Modul Pengembangan Komunitas. Bogor: Program Perencanaan dan Pengembangan Komunitas P4w. Lppm Institutue Pertanian Bogor*.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ramdhani, F. I. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Negeri Makassar.
- Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari*.
- Tawaris, M., & Tampongangoy, D. (2018). Transparansi Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(61).
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Zulaifah, I. A. (2020). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)*.

Copyright holder:

Yully Liani, Dedi Takari (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

